







































ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini menjadi penting dilihat dari perbedaan biaya hidup di tiap daerah berbeda. Ketujuh karyawan kontrak yang menjadi informan memiliki *take home pay* berkisar Rp. 2.000.000 - Rp 2.400.000,- , sesuai dengan nilai UMK Surabaya 2014 sebesar Rp 2.200.000,-. Memang, nilai UMK Surabaya yang dipakai dalam menentukan besaran gaji karyawan kontrak DD Jatim adalah masih UMK Surabaya tahun 2014. Hal ini dikarenakan belum adanya Surat Ketetapan (SK) Gaji terbaru dari pusat yang diberikan pada cabang untuk menentukan nilai gaji karyawan agar sesuai dengan UMK Surabaya 2015 yakni Rp 2.710.000,-. Menurut Bapak M Ilham, pemimpin cabang DD Jatim, apabila sudah turun SK Gaji sesuai dengan UMK 2015 dari pusat, maka selisih dari UMK 2014 ke UMK 2015 masing-masing karyawan akan dibayar dan dihitung mulai tanggal terbitnya SK dari pusat tersebut. Hal ini adalah kurang sesuai apabila disandarkan dengan perlindungan terhadap jiwa dari tingkatan *dharuriyaat*. Sebab, pemenuhan kebutuhan terhadap jiwa karyawan harusnya sudah memenuhi standar KHL atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dijadikan pedoman dalam menentukan besaran UMK setiap tahunnya. Apabila sudah memasuki tahun 2015, sebaiknya Manajemen Dompot Dhufa tidak memperlama proses pembuatan SK Gaji bagi karyawan kontrak agar mendapat *take home pay* minimal sama dengan UMK tahun 2015. Pemberian gaji bersifat tetap setiap bulannya, langsung dikreditkan ke rekening masing-masing, dan waktu pemberian diatas tanggal 20. Informan pertama mengatakan ia sering menerima gaji antara tanggal 22 atau tanggal 23. Sedangkan informan kedua mengatakan sekitar tanggal 28 atau tanggal 29, pernah suatu kali







masing-masing karyawan. Dari aspek jiwa, kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat* sudah dipenuhi oleh Dompot Dhuafa cabang Jawa Timur. Antara lain adanya asuransi kesehatan untuk rawat inap, dan sistem *reimburse* untuk rawat jalan. Namun dari segi kemudahan atau *hajiyaat*, mekanisme penggantian biaya pengobatan ke dokter dan tunjangan kesehatan tidak mudah untuk mengurus klaimnya. Besaran atau plafon nilai penggantiannya pun kurang memenuhi, yakni hanya sebesar 1 kali gaji setiap tahunnya. Jadi dapat dikatakan bahwa DD belum menunjukkan perlindungan jiwa bagi karyawan jika ditinjau dari segi kompensasi finansial. Dari aspek akal, sudah terpenuhi dengan baik. Terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan baik yang diadakan diawal rekrutmen ataupun *character building* bagi masing-masing job desk. Dari aspek keturunan, kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat* antara lain adalah hal yang terkait dengan keturunan karyawan. Masalah tunjangan kelahiran untuk karyawan kontrak yang masih belum menjadi perhatian utama oleh pihak DD. Padahal hal tersebut merupakan kebutuhan *dharuriyyat* dari aspek keturunan, karena perlu biaya yang besar dalam proses persalinan. Kebutuhan *dharuriyyat* selanjutnya yang terpenuhi yaitu tunjangan istri dan anak, dimana karyawan mendapat tambahan 10% *take home pay* untuk tunjangan istri, dan 7,5% untuk tunjangan anak (hingga anak ketiga, maksimal SMA).

Pembahasan selanjutnya adalah dari aspek harta. Kebutuhan yang bersifat *dharuriyyat* adalah terkait dengan pemberian gaji. *Take home pay* yang diterima karyawan kontrak Dompot Dhuafa cabang Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan UMK non-sektor di Surabaya pada 2014, yakni sebesar Rp.

2.200.000,-. Hal tersebut merupakan kebutuhan *dharuriyyat* karena jika gaji yang diterima karyawan tidak sesuai dengan UMK maka karyawan dapat terancam atas eksistensinya. Namun demikian, hendaknya DD Jatim segera meminta kejelasan Surat Keputusan (SK) dari DD pusat mengenai pemberian gaji karyawan sesuai UMK Surabaya tahun 2015. Selanjutnya, mengenai kebutuhan *hajiyyat* mengenai gaji adalah tentang mekanisme pemberian gaji yang sudah memudahkan. Tenggang waktu pemberian juga tidak selalu tepat waktu. Selanjutnya aspek perlindungan terhadap harta lainnya seperti Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai pemenuhan kebutuhan saat hari raya Idul Fitri sudah terpenuhi dengan baik. Besarannya pun adil dan sesuai proporsional. Selanjutnya, mengenai tunjangan lembur. Ketika karyawan melakukan lembur, maka penambahan gaji ada dengan sistem lembur harian. Sehingga dapat dikatakan kesesuaian upah atas lembur merupakan kebutuhan *dharuriyyat* yang terpenuhi dengan baik.